



## Implementation Of Logo Copyright Protection Based On Copyright Law In Yogyakarta

### Implementasi Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Di Yogyakarta

Ardiyanto Wardhana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan

Email: <sup>1</sup> [ardiyanto.wardhana@comm.uad.ac.id](mailto:ardiyanto.wardhana@comm.uad.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [06 Februari 2025]

Revised [11 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

#### KEYWORDS

Protection, Copyright, Logo Design.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas logo yang tidak tercatat, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta. Selain itu, artikel ini juga membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pencipta dalam mencatat atau tidak mencatat hak cipta atas logo mereka. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data teoritis, sementara penelitian lapangan bertujuan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta atas logo di Yogyakarta belum berjalan secara optimal, terbukti dengan masih adanya pelanggaran terhadap hak cipta logo yang tidak dicatat, meskipun sesuai dengan asas deklaratif, hak cipta dimiliki oleh pihak yang pertama kali mengumumkan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran antara lain rendahnya pemahaman hukum tentang hak cipta, keinginan memperoleh keuntungan secara instan, perkembangan teknologi, serta kesulitan dalam pengawasan. Untuk melindungi hak cipta atas logo, pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti awal kepemilikan hak cipta. Namun, banyak pencipta tidak melakukan pencatatan karena jumlah logo yang mereka buat sangat banyak serta minimnya pemahaman mengenai hak cipta. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak cipta logo melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak cipta. Selain itu, bagi pihak yang hak ciptanya dilanggar, disarankan untuk menempuh jalur hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, guna memastikan hak atas logo mereka tidak dirampas secara sepihak.

#### ABSTRACT

This article aims to explain the legal protection of copyright for unregistered logos and identify the causes of copyright infringement. Additionally, it discusses the factors influencing creators' decisions on whether to register their logo copyrights. This study employs both literature research and field research methods. Literature research is conducted to obtain theoretical data, while field research aims to collect primary data through interviews with respondents and informants relevant to the issues being studied. The findings indicate that copyright protection for logos in Yogyakarta has not been fully effective, as evidenced by ongoing copyright infringements on unregistered logos. Despite the declarative principle stating that copyright belongs to the first party to publish it, violations still occur. Several factors contribute to these infringements, including a lack of legal awareness regarding copyright, the desire for quick financial gain, technological advancements, and difficulties in enforcement. To safeguard logo copyrights, registration can serve as initial proof of ownership. However, many creators do not register their logos due to the large number of designs they produce and limited knowledge of copyright law. Therefore, the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights is expected to enhance copyright protection for logos by raising public awareness about the importance of safeguarding intellectual property. Additionally, copyright holders whose rights have been violated are encouraged to pursue legal action, either through litigation or non-litigation, to ensure their logo rights are not arbitrarily taken.

## PENDAHULUAN

Di era modern ini, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi aspek penting dalam membangun gaya hidup. Hal ini berkaitan erat dengan identitas atau ciri khas suatu karya yang mencerminkan individu atau kelompok yang menciptakan maupun menggunakan karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia, mencakup karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Karya-karya ini dihasilkan melalui pemikiran, tenaga, serta daya cipta individu. Dalam lingkup HKI, terdapat hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya manusia dalam bidang tertentu sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas penciptanya. Perlindungan hak cipta juga berkontribusi

pada pertumbuhan ekonomi melalui seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Salah satu objek perlindungan hak cipta adalah logo.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), logo termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f yang mencakup gambar, motif, diagram, sketsa, unsur warna, dan bentuk huruf. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat khusus, yang berarti tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUHC, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran, namun tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap individu atau pihak yang ingin menggandakan atau menggunakan logo untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, Pasal 9 ayat (3) UUHC menegaskan larangan bagi siapa pun untuk menggandakan atau menggunakan karya cipta secara komersial tanpa izin. Perlindungan hak cipta yang diatur dalam UUHC bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para pencipta dalam berkarya, sesuai dengan tujuan utama dari undang-undang tersebut.

Namun, pada praktiknya, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi di Kota Yogyakarta, meskipun peraturan hukum telah dengan jelas melarang penggandaan dan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dari penciptanya. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari mendesain ulang berdasarkan karya asli hingga melakukan penjiplakan secara utuh tanpa modifikasi. Di Kota Yogyakarta, mayoritas pelanggaran hak cipta dilakukan oleh desainer, baik yang bekerja secara daring maupun melalui percetakan.

Hal ini terlihat dari banyaknya logo usaha seperti warung kopi, laundry, dan butik yang menyerupai atau bahkan meniru logo yang ditemukan di internet. Tindakan peniruan dan penggandaan logo secara komersial tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mengabaikan upaya kreatif yang telah mereka curahkan dalam menciptakan karya tersebut. Selain itu, penjiplakan logo dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, mengingat logo berfungsi sebagai alat komunikasi visual bagi suatu usaha. Kemiripan visual yang tinggi antara logo asli dan tiruannya dapat merugikan pemilik sah logo tersebut.

## LANDASAN TEORI

Menurut Wipo (*World Intellectual Property Organization*), HKI adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual di bidang industri, seni, dan sastra yang memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh individu atau kelompok (WIPO, 2020). Hak cipta sebagai bagian dari HKI bertujuan untuk melindungi hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan orisinalitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Teori insentif (*Incentive Theory*) yang dikemukakan oleh Landes dan Posner (2003) menyatakan bahwa hak cipta berfungsi sebagai insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi dengan memberikan perlindungan hukum terhadap karya mereka. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya sehingga dapat mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam konteks perlindungan logo, UUHC Pasal 40 ayat (1) huruf f menegaskan bahwa logo termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi.

Perlindungan ini sesuai dengan prinsip deklaratif, di mana hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu pendaftaran. Namun, dalam praktiknya, banyak pencipta yang mengalami pelanggaran hak cipta akibat kurangnya kesadaran hukum dan perkembangan teknologi yang memudahkan duplikasi logo tanpa izin.

Teori keadilan (*Justice Theory*) dari John Rawls (1971) juga relevan dalam pembahasan ini, karena hak cipta bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pencipta melalui pengakuan dan perlindungan hukum atas karya mereka. Ketika terjadi pelanggaran hak cipta, seperti penjiplakan logo di Yogyakarta, pencipta mengalami kerugian tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi moral dan reputasi.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta atas logo menjadi krusial dalam menjaga hak ekonomi dan moral pencipta, serta mencegah kebingungan publik akibat kemiripan visual yang tinggi antar logo. Upaya perlindungan ini dapat diperkuat melalui sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dalam dunia usaha dan industri kreatif.



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada efektivitas peraturan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta desain logo.

### Metode Pengumpulan, Pengelolaan, dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta logo. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap pengelolaan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menyesuaikan informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian. Proses ini mencakup telaah terhadap peraturan hukum, literatur, serta jurnal yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Kedua, klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil identifikasi sehingga hanya data yang benar-benar objektif dan relevan dengan permasalahan penelitian yang digunakan. Ketiga, data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penelitian, sehingga memudahkan proses interpretasi dan analisis.

Dalam tahap analisis, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara logis dan sistematis agar menghasilkan gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Melalui metode ini, analisis yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang objektif dalam menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Logo Tanpa Pencatatan

Di era modern, konsep hak cipta semakin dikenal luas sebagai bentuk perlindungan terhadap karya yang telah diciptakan oleh seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hak cipta memberikan kepastian bahwa hanya pencipta atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pencipta yang berhak menikmati dan menggunakan karya tersebut. Namun, pada dasarnya pencatatan hak cipta bukan merupakan kewajiban bagi pencipta.

Pencatatan tidak berarti sebagai pengesahan terhadap isi, makna, atau bentuk suatu ciptaan, melainkan hanya sebagai bukti kepemilikan. Sesuai dengan prinsip deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), perlindungan hak cipta sudah melekat sejak suatu karya diciptakan, baik karya tersebut dicatat maupun tidak. Sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi para desainer atau penyedia jasa kreatif, pencatatan hak cipta dapat menjadi langkah strategis yang memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan tidak mencatat karya mereka.

Keuntungan utama dari pencatatan adalah kemudahan dalam pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa hukum. Meski demikian, hak cipta atas logo tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan, selama desainer dapat membuktikan bahwa logo tersebut merupakan hasil karyanya. Bukti tersebut dapat berupa tanggal pembuatan, publikasi pertama, atau bahkan kesaksian dari pihak lain yang melihat proses penciptaan logo, seperti teman, karyawan, atau asisten desainer.

Di Kota Yogyakarta, perkembangan industri kreatif semakin pesat, ditandai dengan banyaknya usaha yang memiliki logo sebagai identitas bisnis mereka. Namun, kasus sengketa hak cipta logo masih sering terjadi, salah satu contohnya adalah kasus sengketa merek dagang Tempo Gelato pada tahun 2020 yang menjadi perhatian publik.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pencatatan hak cipta sebagai langkah perlindungan bagi para desainer agar karya mereka tidak diklaim oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap hak cipta suatu logo umumnya baru terimplementasi ketika terjadi sengketa. Dalam praktiknya, pembuktian saat terjadi perselisihan menjadi faktor utama dalam menentukan kepemilikan hak cipta, terutama jika karya tersebut belum dicatat. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta tetap menjadi aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap suatu karya.

### Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta atas Logo

Pelanggaran hak cipta terhadap logo dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan dalam perlindungan karya cipta. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi

pelanggaran tersebut dapat dirangkum ke dalam empat aspek utama berikut:

1. Minimnya Pemahaman Hukum terkait Hak Cipta  
Rendahnya kesadaran akan pentingnya hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya menyebabkan banyak individu atau pelaku usaha tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan penjiplakan atau penggunaan logo tanpa izin.
2. Dorongan untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Cepat  
Banyak pelanggaran terjadi karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara instan. Beberapa desainer atau pelaku usaha memilih untuk meniru atau menyalin logo yang sudah ada daripada menghabiskan waktu dan tenaga dalam proses penelitian serta perancangan logo yang orisinal.
3. Kemajuan Teknologi yang Mempermudah Penjiplakan  
Perkembangan teknologi, terutama internet, semakin mempermudah akses terhadap berbagai desain logo yang tersebar luas di dunia maya. Hal ini membuat tindakan plagiarisme atau penjiplakan logo menjadi lebih mudah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Kurangnya Pengawasan dalam Penegakan Hak Cipta  
Minimnya pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Dengan sistem pengawasan yang belum optimal, pelanggar hak cipta merasa lebih bebas untuk meniru dan menggunakan logo tanpa izin, karena kecil kemungkinan mereka akan mendapat sanksi hukum.

Keempat faktor ini secara kolektif berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran hak cipta atas logo, yang pada akhirnya dapat merugikan para pencipta asli baik dari segi finansial maupun hak moral sebagai pemilik karya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum, penguatan regulasi, serta pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta di masa mendatang.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pencipta dalam Melakukan atau Tidak Melakukan Pencatatan Hak Cipta Logo**

Keputusan seorang desainer untuk mencatatkan hak cipta atas logo yang mereka ciptakan didasarkan pada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pencatatan tersebut. Beberapa alasan utama yang mendorong pencipta untuk melakukan pencatatan hak cipta antara lain:

1. Sebagai Alat Bukti  
Dengan adanya surat pencatatan hak cipta, pemilik asli suatu logo memiliki bukti sah yang dapat digunakan untuk membatalkan klaim hak cipta yang diajukan oleh pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran.
2. Menjamin Kekuatan Hukum  
Pencatatan hak cipta berfungsi sebagai langkah preventif terhadap tindakan pelanggaran logo yang dilakukan tanpa izin dari penciptanya. Dengan adanya pencatatan resmi, hak atas logo mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat, sehingga lebih mudah dalam proses pembuktian jika terjadi sengketa.
3. Menghindari Sengketa Hukum  
Pencatatan juga menjadi cara efektif untuk mencegah potensi perselisihan di kemudian hari. Sebelum logo didaftarkan, pihak berwenang akan melakukan verifikasi berdasarkan catatan umum hak cipta untuk memastikan bahwa logo yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan logo lain yang telah terdaftar sebelumnya.

Meskipun pencatatan memberikan berbagai keuntungan, dalam beberapa kasus, desainer memilih untuk tidak mencatatkan hak cipta atas logo yang mereka ciptakan. Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Logo yang Terlalu Banyak  
Dalam industri desain, penyedia jasa logo sering kali menghasilkan ratusan hingga ribuan desain logo. Proses pencatatan untuk setiap logo dianggap tidak praktis, mengingat waktu dan biaya yang diperlukan cukup besar. Oleh karena itu, pencatatan logo dalam jumlah besar dianggap kurang efisien bagi sebagian penyedia jasa.
2. Kurangnya Pemahaman Hukum  
Sebagian besar desainer tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak cipta dan kemungkinan pencatatan logo sebagai bentuk perlindungan hukum. Kurangnya informasi ini menyebabkan banyak pencipta tidak menyadari bahwa logo yang mereka hasilkan sebenarnya dapat memperoleh perlindungan hak cipta melalui pencatatan resmi.



Keputusan untuk mencatatkan atau tidak mencatatkan hak cipta logo bergantung pada berbagai pertimbangan, termasuk manfaat hukum serta kendala teknis dan finansial. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman desainer mengenai hak cipta serta memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dapat menjadi langkah penting untuk melindungi karya cipta mereka secara lebih optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Upaya perlindungan hak cipta terhadap logo yang tidak tercatat hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian. Dalam hal ini, desainer sebagai pencipta harus dapat menunjukkan bahwa ia adalah pihak pertama yang menciptakan logo tersebut. Pembuktian dapat dilakukan dengan menghadirkan saksi atau bukti lain yang mendukung klaim sebagai pencipta asli.

Pelanggaran hak cipta atas logo umumnya terjadi karena beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman hukum mengenai pentingnya hak cipta, keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya besar, serta pesatnya perkembangan teknologi yang mempersulit pengawasan terhadap pelanggaran logo.

Faktor-faktor ini sering kali membuat para desainer enggan untuk mencatatkan hak cipta atas logo yang mereka buat. Bagi desainer yang memilih untuk melakukan pencatatan hak cipta, keputusan tersebut didasarkan pada manfaat yang diperoleh, seperti memiliki alat bukti yang sah dalam menghadapi pelanggaran serta memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

Sebaliknya, desainer yang tidak mencatatkan hak cipta logo mereka umumnya mempertimbangkan aspek efisiensi, terutama terkait biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pencatatan. Selain itu, ketidaktahuan mengenai prosedur dan manfaat pencatatan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak desainer tidak mendaftarkan ciptaan mereka.

### Saran

Sebaiknya, para desainer meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang mereka ciptakan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperluas sosialisasi mengenai manfaat pencatatan hak cipta agar para desainer memahami prosedur dan keuntungan yang diperoleh.

Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta perlu diperketat dengan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk meminimalkan kasus penjiplakan. Bagi desainer yang menghadapi kendala biaya dalam pencatatan, sebaiknya ada kebijakan yang mendukung kemudahan akses pencatatan hak cipta, seperti subsidi atau program pencatatan dengan biaya terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damian, E. (2004). *Hukum Hak Cipta*. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Mandar.
- Hassim, R. A. (2009). *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual: Cara Efektif Memahami HKI dalam Praktek Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Klik Legal. (n.d.). *Sengketa merek dagang wisata kuliner terkenal di Jogja: Tempo Gelato*. Retrieved from [https://kliklegal.com/sengketa-merk-dagang-wisata-kuliner-terkenal-di-jogja-tempo-gelato/#:~:text=Pemilik%20Tempo%20Gelato%2C%20Rudy%20Christian,\(2%2F9\)%20lalu](https://kliklegal.com/sengketa-merk-dagang-wisata-kuliner-terkenal-di-jogja-tempo-gelato/#:~:text=Pemilik%20Tempo%20Gelato%2C%20Rudy%20Christian,(2%2F9)%20lalu)
- Lindsey, T., et al. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Morioka, A. (2006). *Logo Design Workbook: A Hand-on Guide to Creating Logos*. Rockport Publishers.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten dan Seluk Beluknya*. Erlangga.
- Rosalina, B. (2010). *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*. Alumni.
- Rustan, S. (2009). *Mendesain Logo*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitepu, V. (2004). *Panduan Mengenai Desain Grafis*. Escaeva.
- Soelistyo, H. (2011a). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers.

Soelistyo, H. (2011b). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Kanisius.  
Subroto, S. (2010). *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. PT Indeks.  
Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.